

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. PROFIL RSUD ARIFIN ACHMAD

Nama RS	: RSUD Arifin Achmad
Kode RS	: 071011
Status	: Lembaga Teknis Daerah (LTD)
Status Pengelolaan	: Kelas B Pendidikan (Perda No.2 Tahun 2002)
Jenjang Organisasi	: Direktur eselon IIa
Direktur Utama	: dr. H. Nuzelly Husnedi, MARS
Alamat	: Jl. Diponegoro no. 2
Telp	23418, 21618, 21657
Fax	: 20253 Pekanbaru
Luas Tanah	: 5,5 Ha
Luas Bangunan	: 82.352 m ²

B. SEJARAH SINGKAT RSUD ARIFIN ACHMAD

Pada tahun 1976 rumah sakit yang beralokasi di Jalan Diponegoro diresmikan dengan nama Rumah Sakit Umum Propinsi (RSUP) Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau No. KPTS-70/V/1976 dengan status Rumah Sakit Type C milik Pemerintah Dati I Riau, dengan demikian segala kegiatan telah di pindahkan ke gedung RSUP. Selanjutnya pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. KPTS-22/I/1993 RSUP Pekanbaru ditingkatkan kelasnya sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan nama Rumah Sakit



Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru yang susunan organisasinya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Perda no. 2 tahun 1996), tentang susunan dan tata kerja organisasi RSUD Propinsi Riau yang disetujui oleh Mendagri dengan SK No. 149/1996. Terhitung pada 9 Juni 1997 diberlakukan pola tarif sesuai Perda No.3 tahun 1996 (11 April 1996) yang sejalan dengan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri No. 445/0514/Puod/96.

Pelaksanaan program tahun 1998/1999 menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan melengkapi sarana, peralatan serta peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan, dapat dilihat dengan telah terakreditasinya RSUD tanggal 23 November 1998 dan saat ini sedang mempersiapkan Akreditasi 12 fungsi pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dilihat telah dijalinnya kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNAND dimana RSUD ditetapkan sebagai Rumah Sakit jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kebijakan perlunya merevisi master plan yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 1999/2000, diarahkan pada pengembangan berbagai program fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit masyarakat. Selanjutnya pengembangan RSUD diarahkan pada Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) dengan pelayanan paripurna dalam arti sesuai dengan kebutuhan pelanggan (konsumen).

Perkembangan untuk mewujudkan pelayanan menjadi lebih baik terus dilakukan dan ditingkatkan. Peningkatan ini dilakukan dalam berbagai bidang, hal ini dibuktikan pada tahun 2011 dengan penunjukan RSUD Arifin Achmad sebagai percontohan K3RS wilayah Indonesia bagian Barat, meraih penghargaan sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) 3 besar se Indonesia. Pada tahun 2012 penetapan RSUD Arifin Achmad sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedokteran Universitas Riau. Pada tahun 2013 RSUD Arifin Achmad meraih Piala Citra Pelayanan Prima dan penghargaan SKPD terbaik terhadap kinerja keuangan.

Dan pada tahun 2016 RSUD Arifin Achmad terakreditasi versi 2012, menyelesaikan gedung bedah sentral dan rehab gedung Radioterapi menjadi Oncology Centra.

C. VISI DAN MISI RSUD ARIFIN ACHMAD

1. Visi

Menjadi rumah sakit pendidikan mandiri dengan pelayanan paripurna yang memenuhi standar internasional.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar internasional dan menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya.
- c. Melaksanakan fungsi administrasi secara professional.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Setiap badan organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi serta mencerminkan unsur keelasan maupun keluwesan. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian didalam struktur organisasi akan tergambar pengaturan dan pengklasifikasian tugas dan tanggung jawab wewenang personal serta bagian dan seksi yang terdapat dalam organisasi. Disana juga tergambar jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi.

Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antara unsur-unsur organisasi maka harus terdapat struktur organisasi. Adapun skema struktur organisasi RSUD Arifin Achmad adalah dapat dilihat pada gambar II.1 Dibawah ini :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ATAU *JOB DESCRIPTION*

PERGUB No: 50 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tugas pokok RSUD Arifin Achmad yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun PERGUB No. 50 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa fungsi RSUD Arifin Achmad sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Bidang Medik, Keperawatan, Fasilitas Pelayanan Medik, Umum, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Bidang Keuangan.
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Medik, Keperawatan, Fasilitas Pelayanan Medik, Umum, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Bidang Keuangan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

RSUD Arifin Achmad didalam melaksanakan kegiatan oprasional, didasarkan kepada tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan susunan struktur organisasi.

Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

1. DIREKTUR

Direktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. WAKIL DIREKTUR BIDANG MEDIK DAN KEPERAWATAN

Wakil direktur bidang medik dan keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.

a) Bidang Pelayanan Medik

Bidang pelayanan medik memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan pelayanan medik dan seksi monitoring evaluasi pelayanan medik. Bidang pelayanan medik terdiri dari 2 seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Pelayanan Medik
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik

b) Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan pelayanan keperawatan dan seksi monitoring dan evaluasi keperawatan. Bidang keperawatan memiliki 2 seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan

c) Bidang Fasilitas Pelayanan Medik

Bidang fasilitasi pelayanan medik memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan fasilitas pelayanan medik dan seksi monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan medik. Bidang fasilitas pelayanan medik memiliki 2 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik

3. WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Pendidikan dan Penelitian dan Bagian Umum.

a) *Bagian Sumber Daya Manusia*

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Administrasi Pegawai dan Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai. Bagian Sumber Daya Manusia memiliki 2 subbagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Pegawai
- b. Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai

b) *Bagian Pendidikan dan Penelitian*

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Pendidikan dan Pelatihan dan Subbagian Penelitian/Pengembangan dan Perpustakaan. Bagian Pendidikan Dan Penelitian memiliki 2 Sub bagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
- b. Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan

c) *Bagian Umum*

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Tata Usaha, Subbagian Rumah Tangga dan Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan. Bagian Umum memiliki 3 Subbagian yang terdiri dari :

- a. Sub Tata Usaha
- b. Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Sub Bagian Hukum, Humas dan Kemitraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. WAKIL DIREKTUR BIDANG KEUANGAN

Wakil Direktur Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, Bagian Akuntansi dan Bagian Perencanaan Anggaran.

a) Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Mobilisasi Dana. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana memiliki 2 Subbagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana

b) Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Akuntansi Keuangan dan Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi. Bagian Akuntansi memiliki 2 Subbagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

c) Bagian Perencanaan Anggaran

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Penyusunan Anggaran dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Bagian Perencanaan Anggaran memiliki 2 Subbagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. JENIS PELAYANAN RSUD ARIFIN ACHMAD

1. Pelayanan IGD
2. Pelayanan rawat jalan
 - a. *Poliklinik Paru*
 - b. *Poliklinik Voluntary Coselling and Testing (VCT)*
 - c. *Poliklinik Jantung*
 - d. *Poliklinik Tuberkulosis Multi Drug Resistant (TBMDR)*
 - e. *Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)*
 - f. *Poliklinik Mata*
 - g. *Poliklinik Bedah Mata*
 - h. *Poliklinik Bedah Plastik*
 - i. *Poliklinik Bedah Anak*
 - j. *Poliklinik Penyakit Dalam*
 - k. *Poliklinik Anastesi*
 - l. *Poliklinik Kulit dan Kelamin*
 - m. *Poliklinik Syaraf*
 - n. *Poliklinik Bedah Mulut*
 - o. *Poliklinik Gigi*
 - p. *Poliklinik Bedah Umum*
 - q. *Poliklinik Onkologi*
 - r. *Poliklinik Kebidanan*
 - s. *Poliklinik Hematologi Anak*
 - t. *Poliklinik Anak*
 - u. *Poliklinik Urologi*
 - v. *Poliklinik Bedah Syaraf*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

w. *Poliklinik Orthopedi*

3. Pelayanan rawat inap dengan kapasitas 673 tempat tidur

a. *VIP, PVIP, Super VIP, ROYAL : 120 TT*

b. *Kelas I : 46 TT*

c. *Kelas II : 154 TT*

d. *Kelas III : 353 TT*

4. Pelayanan penunjang

a. *Instalasi laboratorium*

b. *Instalasi radiologi*

c. *Bank darah*

d. *Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RS*

e. *Instalasi gizi*

f. *Instalasi pemulasaran jenazah*

g. *Instalasi sterilisasi sentral*

h. *Instalasi sarana keperawatan*

i. *Perpustakaan*

j. *Ambulance*

5. Pelayanan instalasi diagnostic terpadu

a. *CT SCAN 16 dan 64 Slices*

b. *ESWL (Estracorporeal Shock Wave lithotripsy)*

c. *X-Ray 600 MA*

d. *USG 4 Dimensi*

e. *Panoramic photo*

f. *Fibroscan*

g. *X-Ray konvensional*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *EEG (Elektro ensefalografi)*
- i. *EMG (Elektromiografi)*
- j. *Endoscopy*
- k. *Bronchoscopy*
- l. *ECHO (Ekokardiografi/ USG)*
- m. *Treadmil stress test*

6. Layanan Unggulan

- a. *Instalasi gawat darurat*
- b. *Trauma centre*
- c. *Onchology*
- d. *Jantung*
- e. *LINAC*
- f. *Cathlab*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.